



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

# INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp./Fax ( 0231 ) 321643  
SUMBER

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

NOMOR: 800/Kep. 1957 - Sekrt/2017

### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP TUGAS PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) TAHUN 2017

### INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,


- Menimbang** :
- bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - bahwa untuk memperoleh indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tugas pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Cirebon, perlu membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Survey Kepuasan Masyarakat, dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Tugas Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Survey sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan survey ke Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tugas pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Cirebon dan melaporkan hasilnya kepada Inspektur Kabupaten Cirebon.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ada perbaikan.

Ditetapkan di Sumber  
pada Tanggal 13 Oktober 2017

  
INSPEKTUR  
KABUPATEN CIREBON  
INSPEKTORAT  
CIREBON  
H. HENDRA NIRMALA